BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan salah satu proses penyelidikan dalam sebuah tindak pidana. Tempat kejadian perkara dapat memberikan berbagai macam informasi kepada penyidik mengenai kasus tindak pidana yang tengah ditangani. Terdapat beberapa.

Tempat kejadian perkara tidak hanya mempunyai pengertian sebagai tempat dimana kejahatan itu terjadi. Menurut R. Soesilo, tempat kejadian perkara itu adalah ”semua tempat kejadian peristiwa baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang lazim menjadi urusan polisi”.[4] Di samping pengertian tempat kejadian perkara tersebut di atas, berikut ini akan penulis berikan beberapa pendapat mengenai pengertian tempat kejadian perkara. Pengertian tempat kejadian perkara menurut Bambang Poernomo adalah ”tempat dimana seharusnya perbuatan dilakukan”.[5] Begitu pula menurut Gerson W. Bawengan yang memberikan pengertian tempat kejadian perkara adalah ”tempat dimana pembuat telah melakukan segala sesuatu yang kemudian mengakibatkan terjadinya tindak pidana”,[6] sedangkan pengertian tempat kejadian perkara menurut John Z. Loudoe menyebutnya sebagai *locus*

---

[4]R. Soesilo, 1990, *Taktik dan Teknik Penyiidikan Perkara Kriminil*, Karya Nusantara, Bandung, 1990, halaman, 20-22.

[5]Bambang Poenomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2006, halaman, 119.

[6] Gerson. W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Yakarta, 1999, halaman,45.

delicti (tempat terjadinya tindak pidana), dimana semula berpatokan pada ajaran tentang perbuatan fisik adalah "tempat dimana seseorang melakukan secara fisik suatu tindak pidana".[7] Pengertian tempat kejadian perkara yang dibahas oleh Moeljatno adalah menurut teorinya *locus delicti* terbagi menjadi dua aliran yaitu :

(1) Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat dimana terdakwa berbuat.

(2) Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan dan mungkin tempat akibat.[8]

Penyelidikan di Indonesia dalam tindak pidana umum dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu aparat Kepolisian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 6 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bahwa Polisi Negara yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan disebut sebagai Polisi Kehakiman.[9] Dalam Pasal 4 KUHAP ayat (1) huruf c dan d berbunyi :

(1). Penyidik adalah :

c. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

d. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS[10] adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-

---

[7] John. Z. Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Bina Aksara, 1988, halaman, 55.

[8] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yakarta, 1998, halaman, 79.

[9] Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, 1982, halaman, 21.

[10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, pasal 14 yang menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing. PPNS Menjalankan penyidikan tidak berdasarkan KUHAP tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang Undang spesifik masing-masing.

Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diawasi, dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bernaung.

Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pejabat dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 huruf g disebutkan bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada hakekatnya tugas kepolisian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Tugas Preventif (mencegah), yaitu melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan, melindungi negara dan badan hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang- orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.

b. Tugas Represif (memberantas), yaitu kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan, secara penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan lepada jaksa untuk dituntut pidana di muka hakim.[11]

Akan tetapi pengertian tempat kejadian perkara menurut Petunjuk Pelaksanaan No.Pol : JUKLAK/04/II/1982 Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa: Tempat kejadian perkara (TKP) adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan / terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, dapat ditemukan.[12]

Dari pengertian tempat kejadian perkara di atas pada intinya mengarah kepada praktik pelaksanaan di tempat terjadinya tindak pidana

---

[11] Hari Sasangka dkk, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Drama Surya Berlina, Surabaya, 1990, halaman, 14.

[12] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara*, Jakarta, 1998, halaman, 79.

serta tujuan dari tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Maka dari itu, tempat kejadian perkara merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dan di dalamnya terdapat bukti-bukti yang harus diolah dalam usaha untuk mengungkapkan tindak pidana, sehingga kemampuan dan penguasaan teknik serta taktik penanganan tempat kejadian perkara sangat diperlukan bagi setiap petugas Polri guna memungkinkan berhasilnya penyidikan selanjutnya.

Menurut M. Karjadi bahwa "berhasil tidaknya penyidikan lebih lanjut itu, sebagian besar tergantung dari usaha tindakan dan kewajiban pertama dari petugas yang sedang melakukan usaha pekerjaan itu di Tempat Kejadian Perkara".[13]

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manejemen Penyidikan Tindak Pidana meliputi:

1. pengolahan TKP;
2. pengamatan (*observasi*);
3. wawancara (*interview*);
4. pembuntutan (*surveillance*);
5. penyamaran (*under cover*);
6. pelacakan (*tracking*); dan
7. penelitian dan analisis dokumen

Dari Pasal 12 ayat (1) diatas bisa kita ketahui bahwa salah satu kegiatan penyelidikan adalah pengolahan Tempat Kejadian Perkara, yang mana kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan proses penyelidikan, adapun kegiatan-kegiatan dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara itu

[13] H. Hadiman, dkk, *Alamanak Kepolisian Republik Indonesia 1994-1996*, Dutarindo Adv, Jakarta, 1996, halaman, 240.

seperti yang tercantum di dalam Pasal 24 huruf a Peraturan Kapolri 14 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
2. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti;
3. Memperoleh gambaran modus operandi[14] tindak pidana yang terjadi;

Definisi Tempat Kejadian Perkara menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang menejemen penyidikan Tindak Pidana,yaitu :

"Tempat Kejadian Perkara adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan"

Pengolahan tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh penyidik diharapkan dapat menemukan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Hasil penyidikan pada olah tempat kejadian pertama dapat menjadi petunjuk bahwa dalam suatu tempat kejadian perkara telah terjadi permulaan tindak pidana, petunjuk tersebut dapat menemukan barang bukti yang diduga telah digunakan atau ditinggalkan pelaku tindak pidana, sehingga dapat dilakukan tindakan penyidikan untuk menemukan barang bukti dan pelaku.

---

[14] Modus Operandi adalah cara-cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku kejahatan (R.Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Karya Nusantara, Bandung , 1980, halaman, 98).

Pentingnya bukti-bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, maka perlu kecermatan dan ketelitian penyidik untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara. Kegiatan untuk mencari bukti-bukti di tempat kejadian perkara adalah dengan pengolahan tempat kejadian perkara.

Menurut kamus bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara,atau perbuatan.[15] Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00”.

Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Mengenai hal ini pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :

1. pencurian hewan
2. pencurian pada waktu kebakaran, letusan, kebanjiran, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal

[15] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1992, halaman, 85.

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
4. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam butir 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun**.**

Rumusan pasal tersebut menjelaskan, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil".

Unsur-unsurnya Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.

3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.

Melihat sangat pentingnya bukti-bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, maka perlunya kecermatan dan ketelitian penyidik untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara. Kegiatan untuk mencari bukti-bukti ditempat kejadian perkara adalah dengan pengolahan tempat kejadian perkara. Hal ini menarik minat penulis untuk menulis skripsi tentang Peranan Olah Tempat Kejadian Perkara Dalam Menetapkan Tersangka Pencurian (Studi diwilayah hukum Polres Langsa).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan standar operasional prosedur tempat kejadian perkara sabagai upaya mengungkap kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Langsa?
2. Bagaimanakah upaya dan hambatan penyidik dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Pencurian dengan kondisi Tempat kejadian perkara telah dirusak oleh masyarakat ?
3. Bagaimanakah peran Olah Tempat Kejadian Perkara dalam mengungkap kasus pencurian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan standar operasional prosedur tempat kejadian perkara sabagai upaya mengungkap kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Langsa?

2. Untuk mengetahui upaya dan hambatan penyidik dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Pencurian dengan kondisi Tempat kejadian perkara telah dirusak oleh masyarakat ?
3. Untuk mengetahui peran Olah Tempat Kejadian Perkara dalam mengungkap kasus pencurian?

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum tentang upaya penyidik dalam mengungkap kasus pencurian dengan melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara.
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur keilmuan khususnya tentang perkembangan metode dan peralatan Olah Tempat Kejadian Perkara.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, sehingga didapatkan kesatuan pandangan tentang pentingnya pengamanan tempat kejadian

perkara agar mempermudah penyidik Polri dalam mengungkap serta menetapkan tersangka kasus pencurian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis lakukan skripsi yang mengangkat tema tentang Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) banyak ditemui seperti yang ditulis oleh M. Andi Dirgantara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam skripsinya tahun 2011 yang berjudul "Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Mencari Barang Bukti Pada Proses Penanganan Tempat Kejadian Perkara" (Studi di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara Olah Tempat Kejadian Perkara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dan Mengetahui Kendala – Kendala Dalam Olah Tempat Kejadian Perkara Oleh Reserse Kriminal Polisi Kota Besar Surakarta Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.

Dari kedua tulisan di atas terdapat perbedaan Kedua penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu lokasi penelitian yang berbeda dimana penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Langsa. Perbedaan yang lain yaitu penelitian ini difokuskan dalam membahas Peranan Olah Tempat Kejadian Perkara Dalam Menetapkan Tersangka Pencurian (Studi Polres Langsa).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

   Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang

kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan untuk menelaah, mengetahui kinerja penyidik dalam pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana Pencurian .

2. Lokasi

   Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam penulisan ini maka lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Langsa Untuk memperoleh bahan yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian sebagai berikut :

   a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

      Penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan menggunakan sumber-sumber hukum tertulis berupa peruturan perundang-undangan, buku-buku,dan tulisan-tulisan lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi yang dibuat.

   b. Penelitian lapangan *(Field Research)*

      Penelitian lapangan *(Field Research)* yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan responden. Narasumber dan responden yang akan di wawancarai adalah :

      a) KBO Sat Reskrim Polres Langsa
      b) Kanit Identifikasi Polres Langsa
      c) Kanit Jantanras Polres Langsa
      d) Bhabinkamtibmas Desa Paya Bujok Tunong
      e) Korban pencurian

3. Definisi Operasional *Variable* Penelitian Peranan Olah Tempat Kejadian Perkara Dalam Menetapkan Tersangka Pencurian (Studi

Polres Langsa)**.** Dalam penulisan ini digunakan beberapa pengertian yang merupakan kerangka konseptual yang berisikan definisi-definisi operasional, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dalam penulisan ini, yaitu: Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.[16]

a) Olah adalah cara melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan.[17]
b) Tempat Kejadian Perkara adalah tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.[18]
c) Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[19]
d) Pencurian adalah mengambil barang/benda milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.
e) Kepolisian Resor Langsa adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota Langsa . Kepolisian Resor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), yang bertanggung jawab kepada Kapolda Aceh.[20]

4. Analisis Data

---

[16]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers. Jakarta, 2006, halaman, 212.

[17]Dendy Sugiono,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008 halaman, 167.

[18] Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 12 ayat 1 tentang Manajemen Penyidikan

[19] BAB 1 Pasal 1 butir 14 KUHAP.

[20] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor .

Data primer yang dilakukan dengan cara menempatkan kasus pencurian yang berhasil diungkap oleh unit Reskrim Polres Langsa melalui proses Olah Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan oleh Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Langsa, sedangkan data sekunder diperoleh dari bacaan buku-buku dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi. Data kasus tindak pidana pencurian yang dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Langsa dari tahun 2013 sampai dengan 2017 selama lima tahun kebelakang berjumlah 223 kasus dengan penyelesaian kasus sebanyak 72 kasus, berikut tabel data kasus pencurian .

TABEL DATA KASUS PENCURIAN dari tahun 2013-2017[21]

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KASUS YANG DISELESAIKAN
1	2013	45	9
2	2014	66	13
3	2015	16	8
4	2016	3	2
5	2017	93	40

5. Cara Menganalisa Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan.

[21] SPKT Polres Langsa dari tahun 2013-2017